

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik ekonomi syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1990-an yang dimulai secara yuridis normatif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengandung ketentuan kebolehan bank konvensional beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian, pada saat bergulir era reformasi timbul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memuat lebih rinci tentang perbankan syariah. Undang-Undang ini mengawali era baru perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pesat bank-bank syariah baru atau cabang-cabang syariah pada bank konvensional. Sehingga, praktik pelaksanaan keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam, untuk mengawal pelaku ekonomi agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

MUI sebagai rujukan bagi lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia menganggap perlu membentuk satu badan dewan syariah yang bersifat nasional (selanjutnya disebut DSN) dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya perbankan syariah. DSN dimaksudkan untuk memberi kepastian syariah dan jaminan hukum Islam dalam masalah perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah.¹

Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat, dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat memerlukan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan syariah yang kuat. Untuk itulah DSN dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 126.

Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid.

Apabila kedudukan fatwa dilihat dari aspek kajian ushul fiqh, maka kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya dapat diterima karena konteks, sifat dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori fatwa yang mengungkapkan bahwa hanya mengikat kepada orang yang meminta fatwa maka dapat dirasakan bahwa tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu saat ini telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.²

Peran DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008: “prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Kemudian secara eksplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008: “prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”, dan Pasal 32 ayat (2): “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

Istilah prinsip syariah dalam konteks hukum Islam dimaksudkan segala ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (vertikal) dan antara manusia dengan sesamanya serta dengan lingkungannya

²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 127-128.

(horizontal). Perkataan syariah disini lebih bernuansa hukum yang berkaitan dengan segala tindakan dalam bidang muamalah.

Salah satu bidang dalam muamalah ialah bidang ekonomi (*iqtishâdy*) yang berhubungan dengan upaya manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan memenuhi kesejahteraan menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, aplikasi prinsip syariah dalam konteks ekonomi syariah ialah implementasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah/ norma ekonomi Islam pada setiap tahapan dalam proses ekonomi. Sedangkan, aktualisasinya dalam perbankan Islam mengandung pengertian terlaksananya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma yang terdapat dalam konsep ekonomi syariah, baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat formal.³

Di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan salah satu rujukan bagi para pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini ialah fatwa DSN-MUI tentang tabungan⁴ antara lain yaitu:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudhârabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudhârabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhârib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhârabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

³ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 107.

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudhârib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pada fatwa DSN-MUI bagian ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudhârabah*, penjelasan mengenai pembagian nisbah bagi hasil hanya disebutkan di poin 4 bahwa “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”. Kalimat tersebut tidak menyatakan secara rinci mengenai ketentuan pembagian nisbah bagi hasil. Fatwa tersebut hanya menyatakan untuk dituangkan pembagiannya dalam akad, tetapi tidak menjelaskan mengenai persentase nisbah yang sesuai dengan nilai-nilai syari’at. Sehingga menimbulkan banyak penafsiran dari para pelaku ekonomi syariah dalam memahami makna dari besaran nisbah itu sendiri. Persentase nisbah yang mereka tafsirkan bisa berkisar antara 70:30, 80:20, 90:10, atau bahkan mungkin ditafsirkan 100:0.

Jika nisbah bagi hasil ditafsirkan oleh pelaku ekonomi syariah dengan 100:0, maka terdapat nilai-nilai syari’at yang terlanggar, salah satunya ialah nilai keadilan. Meskipun secara rukun dan syaratnya telah dipenuhi kedua belah pihak yang berakad, namun hal tersebut pada aplikasinya kurang menyerap nilai-nilai syari’at. Karena sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiil. Ia didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.⁵

Tabungan *mudhârabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudhârib* dan deposan sebagai

⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

shâhib al-mâl. Bank sebagai *mudhârib* akan membagi keuntungan kepada *shâhib al-mâl* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama.⁶ Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis dan distribusi pembagian hasil.⁷

Seorang kreditor akan mendapatkan keuntungan dari debitur, tanpa memedulikan hasil usaha debitur. Namun akan lebih adil jika kedua pihak, kreditor dan debitur sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan usaha yang dimodalinya. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang di dapat oleh pelaksana usaha.⁸

Namun, hingga kini masih tersisa persoalan-persoalan yang mengganjal laju perkembangan ekonomi syariah, baik itu dilihat dari perspektif hukum maupun dari sisi ekonomi, antara lain:

1. Pada umumnya, produk-produk perbankan syariah (jasa-jasa yang ditawarkan) belum memiliki standar pengaturan yang baku dan seragam.
2. Perlakuan oleh pengelola lembaga keuangan syariah di satu sisi dengan pihak mitra (nasabah) pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan. Dimana posisi pihak lembaga keuangan masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan para mitranya.⁹

⁶ Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 20.

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa)*, Cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2008), 134.

⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, terjemahan oleh Burhan Subrata, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 58.

⁹ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 130-131.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi hasil usaha terdapat dua kaidah fikih yang dijadikan dalil, *pertama*, kaidah mengenai hukum pokok dalam bermu'amalah, yaitu boleh (*al-ibâhah*).

نَأْ لَّدَيْ دَلُّي عَ لَ اَهْمِيرِيَّتْ
فِي لِمَا تِيْلَامَاعِ لِ اِ اَهُ حَبَا لِ اِ
لُضْلَا اِ

Dan *kedua*, kaidah yang menyatakan bahwa tempat hukum atau kehendak Allah terletak pada kemaslahatan (مَأْنِيَا تُتَدَجِيو لِمَا لَصْ اَهُ ح)

(¹⁰ ثَفْحُ كُ الْهِي

Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah disebutkan bahwa: Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawâzun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *risywah*, dan objek haram. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Manfaat yang didapatkan dari transaksi tersebut tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.¹¹

Tujuan masyarakat menyerahkan dananya ke lembaga keuangan syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan, di mana keuntungan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil. Sementara itu, jika terjadi kerugian bukan hanya kesalahan manajemen bank, tetapi para pemilik dana juga ikut menanggung kerugian tersebut.¹² Dalam hal ini, jika lembaga keuangan syariah menafsirkan nisbah bagi hasil 100:0 (100 untuk pihak bank sebagai *mudhârib* dan 0 untuk nasabah sebagai *shâhib al mâl*) yang artinya nasabah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, namun di sisi lain jika terjadi kerugian harus ikut menanggungnya. Praktik ini jelas tidak selaras dengan nilai-nilai syariah

¹⁰ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:

Pustaka Bani Quraisy, 2004), 102.

¹¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 65.

¹² Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 142.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

diantaranya nilai keadilan dan keseimbangan, sehingga tujuan utama dari didirikannya lembaga keuangan syariah tidak akan tercapai.

Dalam sistem *mudhârabah*, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudhârabah* bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, *mudhârabah* bagi pihak pemilik modal tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.¹³

Berdasarkan uraian diatas, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut “tampak belum” memberikan penjelasan yang memadai sehingga “belum” menjamin adanya keadilan dan keselarasan antara praktik dan ketentuan syari’at. Karena dalam praktiknya masih menimbulkan interpretasi di kalangan para pelaku ekonomi syariah, yang tidak menutup kemungkinan interpretasi tersebut menimbulkan ketidakadilan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai syari’at. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI seyogyanya dapat memberikan keadilan bagi para pihak terkait serta tetap berpegang pada nilai-nilai syari’at. Mengingat bahwa fatwa DSN-MUI mengenai ekonomi syariah telah menjadi hukum positif bagi para pelakunya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul:

Fatwa Ekonomi DSN-MUI Tentang Tabungan (Studi Kritis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pada Skema *Mudhârabah*).

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, teridentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Struktur fatwa ekonomi Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terjemahan oleh Moh. Maghfur Wachid, Cetakan 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81.

2. Mekanisme penetapan fatwa ekonomi Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
3. Aplikasi fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur fatwa ekonomi Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan penentuan nisbah bagi hasil *mudhârabah*?
2. Bagaimana mekanisme penetapan fatwa ekonomi Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan penentuan nisbah bagi hasil *mudhârabah*?
3. Bagaimana aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam penentuan nisbah bagi hasil *mudhârabah* di Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur fatwa ekonomi Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan penentuan nisbah bagi hasil *mudhârabah*.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan fatwa ekonomi Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan penentuan nisbah bagi hasil *mudhârabah*.
3. Untuk mengetahui aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dalam penentuan nisbah bagi hasil *mudhârabah* di Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, yaitu dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya memahami secara utuh mengenai postur fatwa serta

mekanisme penetapan fatwa ekonomi oleh Dewan Syariah Nasional terkait tabungan dengan akad *mudhârabah*.

2. Kegunaan praktis, yaitu dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk masukan atau rekomendasi maupun kebijakan kepada pihak terkait serta sebagai referensi bagi para pelaku ekonomi syariah mengenai produk tabungan dengan akad *mudhârabah* di lembaga keuangan syariah.

D. Kajian Pustaka

Hasil pelacakan terhadap informasi penelitian terdapat beberapa informasi yang relevan terhadap penelitian ini. *Pertama*, Sukma Hani Noor Khasanah dengan penelitian yang berjudul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudhârabah* (Studi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). *Kedua*, Pambayun Setyo Palupi dengan penelitian yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito *Mudhârabah*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). *Ketiga*, Kholilu Rohman dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan berjangka *mudhârabah* di BMT Masjid Agung Demak)”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014). *Keempat*, Putri Dwi Kirana dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudhârabah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta)”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

(2014). *Kelima*, Akhirul Sholeh dengan penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murâbahah* Pada Bank BNI Syariah Pusat”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009). *Keenam*, Samsul Ma’arif dengan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudhârabah* (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009). *Ketujuh*, Miftakhur Rizqiyah Al-Busthomidengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudhârabah* Di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan studinya guna meraih gelar sarjana Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015).

Hasil penelitian dari Sukma Hani Noor Khasanah ialah: bahwa dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudhârabah* menyatakan pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudhârabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Hal ini didasarkan bahwa penerapan jaminan pada pembiayaan ini bertujuan sebagai alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *shahibul mal* demi menghindari *moral hazard mudharib* yang tidak bertanggung jawab terhadap kerjasama tersebut. Esensi jaminan tersebut berdasarkan kemaslahatan *dharruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* dalam *maqashid asy-syariah*. Tujuan utama dari syariah adalah maslahat manusia. Kewajiban dalam syariah adalah memperhatikan *maqashid asy-syariah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi maslahat manusia. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Maka dari itu, tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mudhârabah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerjasama *mudhârabah* beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha

dan amanah sesuai dengan syari'at. Tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari *moral hazard* yang dilakukan oleh mitra bisnis *mudhârabah*.¹⁴

Hasil penelitian dari Pambayun Setyo Palupi ialah: bahwa yang berkedudukan sebagai *shabil al-mal* dalam deposito *mudhârabah* adalah nasabah deposan, dan bank sebagai *intermediary* yang dapat melakukan berbagai usaha dengan cara menginvestasikan dana deposan kepada pihak lain dan itu sah karena syarat-syarat dalam akad *mudhârabahnya* terpenuhi. Namun yang salah di sini, dalam fatwa MUI Nomor 03DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito tidak ada bagian penutup dan cara menyelesaikan sengketa sehingga seolah-olah memang berpihak pada bank saja dan fatwa tersebut berlaku mutlak. Untuk risiko kerugian semua pihak bertanggung jawab penuh sesuai dengan pembagian kerja masing-masing karena semua pihak mendapatkan manfaat ketika adanya bagi untung.¹⁵

Hasil penelitian dari Kholilu Rohman ialah: bahwa perhitungan nisbah bagi hasil di BMT MADE pada produk simpanan berjangka *mudhârabah* adalah dihitung berdasarkan besaran simpanan dan keuntungan dari pembiayaan usaha yang dijalankan oleh BMT MADE Demak. Dengan menggunakan porsi atau prosentase yang belum diketahui nominalnya, proporsi atau prosentase tersebut akan diketahui nominalnya setelah BMT MADE Demak pembiayaan usaha. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito *mudhârabah*, dan dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut disebutkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Dalam implementasinya produk simpanan berjangka *mudhârabah* yang dijalankan oleh BMT MADE Demak adalah menggunakan sistem nisbah atau porsi yang berdasarkan hasil dari keuntungan BMT. jadi produk simpanan berjangka

¹⁴Sukma Hani Noor Khasanah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudhârabah (Studi Perspektif Maqâshid Asy-Syari'ah)*, Skripsi Sarjana Syariah, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 84-86.t.d.

¹⁵Pambayun Setyo Palupi, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Mudhârabah*, Skripsi Sarjana Syariah, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), ii. t.d.

mudhârabah yang ada di BMT MADE Demak telah sesuai dengan fatwa tersebut.¹⁶

Hasil penelitian dari Putri Dwi Kirana ialah: bahwa nisbah bagi hasil pada PT BPR Syariah Bangun Drajat warga Yogyakarta tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Dimana dalam hal ini, implementasi nisbah bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank yang terkait besar nominalnya sama dari bulan ke bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati berakhir. Walaupun secara prosedur, PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Namun dalam implementasinya tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Karena dalam teori sudah dijelaskan bahwasannya jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sehingga, dalam hal ini seharusnya nisbah yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank mengalami perubahan. Baik itu peningkatan maupun penurunan.

Metode penghitungan bagi hasil pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSNMUI/IX/2000 yaitu penghitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *net revenue sharing* (Bagi Hasil). Yang mana dengan menggunakan metode ini memang lebih aman dibandingkan menggunakan metode *Profit Sharing* (Bagi Untung). Selain itu, prosedur pembiayaan *mudhârabah* pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta juga sudah sesuai dengan pendapat Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN-MUI Pusat. Yaitu, besar nisbah antara pihak *shohibul maal* dan *mudharib* dan dasar pembagian keuntungan harus ditetapkan diawal. Tetapi hanya saja yang belum sesuai dengan pendapat wakil sekretaris badan pelaksana harian DSN-MUI pusat yaitu implementasi penghitungan bagi hasilnya. Dimana, dalam mengimplementasikan penghitungan bagi hasil PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga mengalikan *equivalent rate* dengan dana yang digunakan untuk menghitung bagi hasil. Hal ini

¹⁶ Kholilu Rohman, *Implementasi Fatwa Dewan syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan berjangka mudhârabah di BMT Masjid Agung Demak)*, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Semarang: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 63. t.d.

tidak diperbolehkan dikarenakan mengalikan langsung *equivalent rate* dengan modal atau plafon nasabah dapat menjurus ke arah riba.¹⁷

Hasil penelitian dari Akhirul Sholeh ialah: fatwa tentang perbankan syariah yang telah ditetapkan dan diterbitkan oleh DSN-MUI, telah dipositivisasi sehingga menjadi mengikat kepada seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penerapan fatwa-fatwa DSN pada perbankan syariah sudah dipatuhi hampir semua lembaga keuangan syariah, meskipun ada beberapa hal yang masih belum dipenuhi oleh perbankan syariah. Pada fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* ada 2 hal yang dipenuhi pihak Bank BNI Syariah. Diantaranya adalah pertama hal proses konversi akad *murabahah* dengan akad *mudhârabah* dan *musyarakah*. Kedua dalam proses penyelesaian sengketa pihak Bank BNI Syariah memilih Pengadilan Agama sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat 1-3 tentang penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam fatwanya penyelesaian sengketa diselesaikan di Basyarnas.

Ketidaksesuaian yang terjadi antara fatwa dan pihak Bank BNI Syariah bukan berarti Bank melakukan hal yang menyalahi aturan dan ketentuan syariat Islam. Dalam fatwa tentang konversi akad *murabahah* tidak membatasi pihak Bank dalam melakukan konversi akad. Bank diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakannya tanpa melanggar syariat Islam. Dalam hal penyelesaian sengketa, terdapat keganjalan bahwa pihak Bank BNI Syariah terkesan memaksa pihak nasabah untuk mengikuti pihak Bank yang menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Seharusnya pihak Bank bisa lebih fleksibel dalam memutuskan sengketa antara Pengadilan Agama dan Basyarnas.¹⁸

Hasil penelitian dari Samsul Ma'arif ialah: bahwa sistem transaksi Tabungan *Mudhârabah* di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad

¹⁷ Putri Dwi Kirana, *Implementasi Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta)*, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Semarang: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 82-83. t.d.

¹⁸ Akhirul Sholeh, "*Analisa Penerapan Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murâbahah Pada Bank BNI Syariah Pusat*", Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 111-114. t.d.

mudhârabah muthlaqah, dengan cara Nasabah datang dan disambut petugas, menuju meja pengisian slip nasabah mengisi slip setoran petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller, teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang setelah itu teller memasukan setoran ke saldo teller mengentri slip serta buku tabungan dan teller menyerahkan slip serta buku tabungan ke nasabah. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan *mudhârabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shahib al-mal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.¹⁹

Hasil penelitian dari Miftakhur Rizqiyyah Al-Busthomi ialah: bahwa penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudhârabah* merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan syariah. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan bagi hasil yang nantinya akan diterima BMT. Bagi hasil yang diterima BMT dihitung dari laba pembiayaan dikali nisbah BMT (yang telah ditentukan di awal akad) dibagi 100. $\text{Bagi hasil BMT} = \text{laba pembiayaan} \times \text{nisbah BMT} / 100$.
- b. Perhitungan bagi hasil yang nantinya akan diterima oleh anggota, dihitung dari laba pembiayaan dikali nisbah anggota (sesuai dengan kesepakatan awal) dibagi 100. $\text{Bagi hasil anggota} = \text{laba pembiayaan} \times \text{nisbah anggota} / 100$.
- c. Sedangkan bagi anggota yang tidak bisa menyajikan laporan keuangan (laba-rugi) yang baik dikenakan bagi hasil 1,25% sampai 1,5% (sesuai dengan jenis usaha dan prospektif jenis usaha yang dijalankan anggota) dari modal yang diberikan oleh pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.
- d. Dalam pengembalian modal atau angsuran dibayarkan setiap bulan dan disertai pembagian hasil dari usaha. Namun dalam distribusi bagi hasil baik, bagi

¹⁹ Samsul Ma'arif, *Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)*, Skripsi Sarjana Ekonomi, (Malang: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), xvi.t.d.

anggota yang menyajikan laporan keuangan maupun tidak maka perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir.

Ada pula beberapa faktor dalam menetapkan besarnya nisbah yang nantinya akan diberikan kepada BMT maupun pihak anggota. Oleh sebab itu faktor-faktor yang digunakan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menetapkan besarnya nisbah yang nantinya akan dibagikan adalah: jenis usaha (meliputi usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha perindustrian), modal usaha anggota/ BMT, lama usaha yang dijalankan oleh anggota, keuntungan modal awal anggota, karakteristik anggota, prospektif usaha anggota.

Dari semua faktor-faktor yang telah dijadikan penentuan dalam menetapkan nisbahdi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, dapat disimpulkan bahwa apabila anggota semakin mendekati apa yang menjadi faktor diatas maka pembagian nisbahnya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Namun apabila dalam pembagian jumlah nisbah dirasa kurang adil bagi anggota, anggota tersebut bisa mengajukan tawar menawar guna mencapai kesepakatan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudhârabah*. Adapun letak perbedaannya yaitu, penulis meneliti tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dikhususkan pada konsep skema *mudhârabah*. Maka dari itu, dapat terlihat bahwa penelitian ini bukanlah merupakan plagiat terhadap penelitian sebelumnya, karena permasalahan yang diangkat penulis sekarang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori fatwa yang menjelaskan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat/ jawaban yang dikemukakan oleh mufti terhadap

²⁰ Miftakhur Rizqiyah Al-Busthomi, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Muḍârabah Di Bmt Nurul Jannah Petrokimia Gresik*, Skripsi Sarjana Ilmu Ekonomi Syariah, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 82-84.t.d.

pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang sifatnya tidak mengikat. Artinya, orang yang meminta fatwa tidak diwajibkan untuk mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti atas pertanyaan yang diajukannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional pada dasarnya bersifat tidak mengikat seperti fatwa-fatwa lainnya. Namun, fatwa DSN dapat memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah dpositivisasi oleh negara, sehingga keberlakuan hukumnya dapat dipaksakan.

Penelitian ini juga didasarkan pada teori *mudhârabah*, dimana akad ini merupakan suatu bentuk kerja sama antara pihak yang menyertakan modal yang disebut *shâhib al mâl* dengan pihak yang mengelola modal disebut *mudhârib*. Kedua pihak ini bekerja sama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil usaha yang dijalani. Maka, kunci dari akad *mudhârabah* ialah bagi hasil, yaitu ada keuntungan yang dibagi dihasilkan.

Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dikatakan lazim karena banyak pertanyaan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diajukan kepada orang atau kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Tentunya, permasalahan ini berhubungan dengan ketentuan dalam ajaran Islam.²¹ Kehadiran fatwa, menjadi aspek penting dari bangunan ekonomi syariah yang sedang ditata/ dikembangkan, sekaligus merupakan panduan bagi pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktik bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional, sedangkan *tawjih*, yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.

Fatwa mempunyai kedudukan sebagai rujukan hukum Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak ter-cover dengan

²¹Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 63.

nash-nash keagamaan (*an-Nushûsh al-Syar'iyah*). *Nash-nash* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.²²

Fatwa adalah suatu pendapat ulama di bidang hukum Islam atas permasalahan yang diajukan atau permasalahan yang terjadi yang dianggap perlu adanya ketentuan yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Fatwa sebagai pendapat hukum Islam atau *islamic legal opinion* harus didasarkan pada sumber hukum utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Permintaan fatwa hendaknya diajukan kepada ahlinya²³, sebagaimana disebutkan dalam QS: Al-Anbiya, 21: 7,

“Kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”

Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum syari'at dan peraturan perundang-undangan. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya ekonomi syariah di Indonesia. Dasar hukum syari'at bersumber dari Alquran, sunah dan ijtihad. Ketentuan-ketentuan yang nantinya digunakan dalam praktik ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad *jama'i* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁴


²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 214-215.

²³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 47-48.

²⁴ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 134.

Produk ijtihad dibedakan menjadi empat: fikih, fatwa, *qânûn*, dan *qadhâ'*. Masing-masing produk pemikiran tersebut dibedakan hanya dari segi posisi *mujtahid* yang melakukan ijtihad. Sementara dari segi substansi, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan apalagi dipisahkan. Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fatwa bersifat domestik, situasional dan temporal.²⁵

Fatwa dapat disebut hukum apabila dilihat dari pengertian fikih, tetapi belum tentu disebut hukum apabila sebagai ketentuan membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Fatwa sebagai *legal opinion* memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum. Fatwa yang dibuat oleh mufti biasanya diberikan untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer yang kemudian ditransformasikan ke dalam karya-karya *furu'* (fiqh) melalui beberapa proses. Fatwa atau *legal opinion* digunakan sebagai hukum di kala tidak ada ketentuannya baik dalam peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.²⁶



²⁵ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), vii.

²⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 46.

Di dalam fatwa terdapat dua hal penting, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsif. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*) baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi hukum positif/ regulasi suatu wilayah tertentu.²⁷

Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat (1) bagi yang mengeluarkan atau yang memfatwakannya, dan (2) mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukkan diri atas fatwa itu. Karena sifat dan kekuatan fatwa seperti itu, maka keberlakuannya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari al-Quran dan Hadis, secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

Keberlakuan secara normatif, artinya hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan terbentuk dari proses ijtihad merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki kekuatan mengikat jika diakui, diterima dan dilaksanakan oleh umat Islam sesuai tingkat kesadaran dan keimanannya. Negara atau penegak hukum tidak dapat menangkapnya karena kekuatan berlakunya hanya bersifat internal. Ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivisasi atau formalisasi oleh negara. Ketentuan-ketentuan ekonomi syariah diproses atau diadopsi menjadi hukum positif atau dpositifkan oleh negara.

²⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 65-66.

Sejumlah ketentuan ekonomi syariah yang ditetapkan oleh MUI dan DSN, nantinya akan memiliki kekuatan hukum mengikat jika diformalkan oleh negara melalui Bank Indonesia. Jika ketentuan-ketentuan yang tadinya masih bersifat normatif kemudian diformalisasikan oleh negara, maka ketentuan itu menjadi ketentuan nasional atau sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Kekuatan berlakunya pun bersumber dari negara sehingga dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.²⁸


Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Keberadaan DSN-MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN-MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.²⁹

Dewan Syariah Nasional bukanlah lembaga negara, namun fatwa dan rekomendasinya diserap para regulator dalam membuat regulasi dan izin. Yakni Bank Indonesia (BI) ketika mengatur perbankan syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sewaktu mengatur pasar modal dan asuransi, serta Departemen Keuangan untuk mengatur lembaga pembiayaan berbasis syariah. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disahkan pada 16 Agustus 2007, memperkuat posisi DSN. Karena tiap PT yang melakukan usaha syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah

²⁸ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 134-135.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 206-207.

(DPS) yang direkomendasikan DSN. Bahkan seyogyanya, seluruh fatwa yang dikeluarkan DSN juga langsung dipoositivisasi oleh bank sentral seperti di Sudan. Di Sudan sebagaimana di Malaysia, kedudukan DSN masuk dalam struktur organisasi bank sentral. Namun kedudukannya tidak setingkat deputy gubernur, melainkan dibawah *Islamic Banking and Takaful Department*.³⁰



Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Dari fatwa-fatwa DSN yang ada, permasalahan yang muncul ada yang berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS ataupun pendapat dari DSN yang menganggap perlu ada fatwa berdasarkan kebutuhan.³¹ Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan muncul atas dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional, antara lain:

1. Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

³⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 217.

³¹Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 171.

2. Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam.³²

Menurut Hasbi as-Shiddiqi sebagaimana yang dikutip oleh Arfin Hamid, dalam hukum Islam dikenal lima asas yang dijadikan batu pijakan dalam setiap pembentukan hukum Islam, yaitu:

1. Persamaan (*al-musawa*);
2. Keadilan (*al-‘adalah*);
3. Kemaslahatan (*al-maslahah*);
4. Tidak memberatkan; dan
5. Pertanggungjawaban personal langsung.³³

Formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip *mashlahah* atau *ashlahiyah* (mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan). Konsep *mashlahah* dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam *ushul fiqh* telah populer kaidah, “dimana ada *mashlahah*, di situ ada syari’at Allah”. Watak *mashlahah syariah* antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.³⁴

Dengan berpegang pada prinsip *mashlahah*, maka fatwa yang dikeluarkan oleh DSN mengenai praktik ekonomi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang diantaranya bertujuan untuk memberikan keadilan (*‘adalah*) dan menghilangkan kemudharatan.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara’, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan, maka jenis muamalah itu dapat diterima.³⁵

³² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 192.

³³ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 29.

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 221.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam pada fatwa yang dikeluarkannya. Diantara prinsip-prinsip tersebut ialah:

1. Prinsip Tauhid.

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (al-Quran dan Sunnah).³⁶

2. Prinsip Keadilan

Istilah keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan; hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya. Al-Qur'an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwasanya jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebathilan daripada kebenaran, mendahulukan kedzaliman daripada keadilan. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat, seperti mufti, pemerintah dan sebagainya.³⁷

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Amar Ma'ruf berarti hukum Islam ditegakkan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan

³⁶Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), 107-108.

³⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 112-113.

diridhoi Allah. Dalam kajian filsafat hukum Barat biasanya diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Sedangkan *nahi munkar* berarti fungsi *social control*nya. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib dan haram.

4. Prinsip kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan akan tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi dan pernyataan yang meyakinkan.³⁸ Prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi satu sama lainnya.

5. Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*)

Prinsip ini memberikan landasan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Prinsip ini penting untuk dilaksanakan oleh oleh setiap manusia, karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Prinsip ini ditujukan agar tidak terjadi kedzaliman bagi salah satu pihak, karena setiap manusia mempunyai hak yang sama. Namun hak yang dimiliki tidak boleh mengakibatkan kedzaliman terhadap orang lain dan sesuai dengan porsinya.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki adalah sifat-sifat mulia

³⁸Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 116-117.

yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathonah*.³⁹

Tujuan syariah Islam khususnya dalam bidang perekonomian adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari *fadhillah*/ karunia Allah. Keadilan di sini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus mentaati syariah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara *bathil* demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan bisnis dalam cara konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata.⁴⁰

Karena manusia memiliki nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan dan kerakusan. Sifat tamak menjadi tabiat asli dari nafsunya. Maka dari itu Allah SWT meletakkan peraturan dalam hal muamalat agar seseorang tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, keadaan manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang, serta terjadi saling mengambil manfaat antar manusia melalui jalan yang sebaik-baiknya.⁴¹

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat dipahami dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama *samawi*. Bahkan, adil adalah salah satu *asma* Allah. Kebalikan sifat adil adalah dzalim, yaitu sifat yang dilarang Allah. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kedzaliman.⁴²

Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran. Akad bagi hasil keuntungan dan kerugian yang merupakan salah satu akad dalam hukum Islam untuk menggantikan sistem riba, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil. Hal ini bisa terjadi karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun risiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi yang

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008),

30.

⁴⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 6.

90.

⁴¹ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994),

182.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

berimbang. Dalam jangka panjang, prinsip ini bakal mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh pengelola modal. Keadilan dalam tataran ini bisa dikelompokkan kepada makna keseimbangan, karena baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional.⁴³

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini disebut dengan *mudhârabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudhârib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shâhib al mâl*). Antara keduanya diadakan akad *mudhârabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁴⁴

Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien *mudhârabah*-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%. Sebagaimana Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak *mudhârabah* harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan.⁴⁵

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa:

“Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan

⁴³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 151.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syaria'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 107-108.

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudhârabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 36-37.

pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan”.⁴⁶

Mudhârabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (*offer and acceptance*). Namun, beberapa mazhab lain seperti Syafi’i, mengajukan beberapa unsur *mudhârabah* yang tidak hanya adanya ijab dan qabul, tetapi juga adanya dua pihak (*shâhib al mâl* dan *mudhârib*), adanya kerja/ usaha, adanya laba/ keuntungan dan adanya modal.⁴⁷

Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa:

1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
2. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dengan jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya.
3. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40, 50:50 dan seterusnya.
4. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.⁴⁸

Dari pemaparan diatas, kerangka pemikiran tersebut dapat dipetakan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

⁴⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 77.

⁴⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa)*, Cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2008), 126-127.

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 130.

